



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1289/2025**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT KORBAN BENCANA ANGIN DI DESA LUYO KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tentang laporan kejadian bencana alam angin kencang di Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang mengakibatkan 1 (satu) rumah warga yang mengalami kerusakan, tanggal 14 April 2025, perlu menetapkan Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Angin di Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT KORBAN BENCANA ANGIN DI DESA LUYO KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penetapan Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Angin Di Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi dasar dalam penyaluran bantuan bersumber dari Pemerintah Pusat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPolewali
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 November 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1289/2025
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2025

**NAMA PENERIMA BANTUAN BAHAN BANGUNAN
RUMAH BAGI MASYARAKAT KORBAN BENCANA
ANGIN DI DESA LUYO KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO	NAMA	ALAMAT		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	
1	NURHAYATI	LUYO	LUYO	RUSAK SEDANG

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 November 2025